



## **Implikasi KUHP Baru Terhadap Dunia Usaha Dan *Startup***

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP baru yang akan berlaku penuh mulai tahun 2026 ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi dunia usaha, termasuk perusahaan rintisan (*startup*).

Dalam konteks dunia usaha yang semakin dinamis dan berbasis teknologi, perubahan pengaturan pidana ini menuntut pelaku usaha untuk lebih memahami risiko hukum yang dapat timbul dari aktivitas bisnis sehari-hari. Tanpa pemahaman yang memadai, perusahaan berpotensi menghadapi masalah hukum yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.

### **Pengakuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP baru adalah pengakuan secara tegas terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tertentu yang dilakukan atas nama atau untuk kepentingan perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat timbul apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan dan perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi.

Bagi dunia usaha dan *startup*, ketentuan ini menegaskan bahwa kesalahan dalam pengelolaan bisnis, kelalaian pengawasan, atau praktik usaha yang melanggar hukum dapat berujung pada sanksi pidana terhadap perusahaan.

### **Dampak Terhadap Pengurus Dan Pengambil Keputusan**

KUHP baru tidak hanya menyasar badan usaha sebagai entitas, tetapi juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus, direksi, komisaris, maupun pihak yang memiliki kendali dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan bisnis yang tidak memperhatikan aspek kepatuhan hukum berpotensi menimbulkan risiko pidana secara pribadi. Bagi *startup* yang umumnya memiliki struktur organisasi sederhana, risiko ini menjadi semakin relevan karena pengambilan keputusan sering kali terpusat pada pendiri atau manajemen inti.

### **Implikasi Praktik Bisnis Dan Inovasi *Startup***

*Startup* yang bergerak di bidang teknologi, ekonomi digital, dan industri kreatif sangat bergantung pada inovasi dan kecepatan eksekusi. Namun, KUHP baru menuntut agar inovasi tersebut tetap berada dalam koridor hukum.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

- Kepatuhan terhadap hukum terkait data, informasi, dan transaksi elektronik.
- Perlindungan hak kekayaan intelektual, baik milik sendiri maupun pihak lain.
- Pencegahan praktik usaha yang berpotensi dikualifikasikan sebagai penipuan, manipulasi, atau perbuatan melawan hukum lainnya.

### **Pentingnya Budaya Kepatuhan Tata Kelola Perusahaan**

KUHP baru mendorong dunia usaha untuk membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kepatuhan tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Penyusunan kebijakan internal dan standar operasional prosedur (SOP).
- Pengawasan terhadap aktivitas bisnis dan karyawan.
- Konsultasi hukum secara berkala untuk meminimalkan risiko pidana.

### **Tantangan Dan Peluang Bagi Dunia Usaha**

Meskipun membawa tantangan, KUHP baru juga memberikan peluang bagi dunia usaha untuk tumbuh secara lebih sehat dan berkelanjutan. Kepastian hukum yang lebih jelas dapat menciptakan iklim usaha yang lebih tertib dan kompetitif.

Pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan dan membangun kepercayaan publik.

### **Kesimpulan**

KUHP baru membawa implikasi yang luas terhadap dunia usaha dan *startup* di Indonesia, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus perusahaan. Perubahan ini menuntut pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan bisnis dan mengambil keputusan strategis.

Dengan memahami ketentuan KUHP baru serta menerapkan budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik, dunia usaha dan *startup* tidak hanya dapat meminimalkan risiko hukum, tetapi juga menciptakan fondasi bisnis yang berkelanjutan dan terpercaya.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda memerlukan pendampingan hukum terkait risiko pidana korporasi, kepatuhan usaha, atau permasalahan hukum lainnya, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**